



PUTUSAN

NOMOR 98/PID.SUS/2020/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

Nama lengkap : SOFIY HASAN Bin HASAN ALI;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 26 Maret 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Melati IV No.29 Kel.Kapuk Kec.Cengkareng
Jakarta Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa II:

Nama lengkap : FERRYADI Bin WAGIMAN;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 23 Mei 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Keutamaan Dalam No. 5 Rt-09/02 Kel.
Keagungan Kec.Taman Sari Jakarta Barat;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan NOMOR 98/PID.SUS/2020/PT DKI



Desember 2019;

5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
7. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;
8. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 2 Maret 2020 Nomor 98/PID.SUS/2020/PT DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 2 Maret 2020 Nomor 98/PID.SUS/2020/PT DKI tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Para Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa I SOFIY HASAN Bin HASAN ALI dan terdakwa II FERRYADI Bin WAGIMAN pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Waru Kel. Kapuk Kec. Cengkareng Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) yaitu, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman golongan 1 (satu) jenis bukan tanaman berupa shabu-shabu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan NOMOR 98/PID.SUS/2020/PT DKI



- Berawal pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira jam 16.00 WIB Terdakwa I mendapat telepon dari Terdakwa II yang mengatakan "Sof, dimana, saya kerja sendiri nih, nyabu donk" dan dijawab Terdakwa I "tidak punya uang, sudah makan belum";
- Bahwa sekira jam 19.30 WIB saksi Ary Saputra yang sedang narik Grab singgah ke rumah Terdakwa I karena baru mengantarkan penumpang disekitar rumah Terdakwa I selanjutnya Terdakwa I meminta tolong saksi Adi Saputra untuk mengantarkan Terdakwa I ke tempat kerja Terdakwa II;
- Bahwa setelah tiba di tempat kerja Terdakwa II, kemudian Terdakwa I minta agar saksi Adi Saputra menunggu sebentar selanjutnya Terdakwa I menemui Terdakwa II dan menyerahkan nasi;
- Bahwa pada waktu Terdakwa I membantu Terdakwa II membuat kawat pin saat itu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II "kok, nyabu dong" dan dijawab Terdakwa II "tidak ada uang" lalu kata Terdakwa I "ada lima puluh ribu gak?" dan dijawab Terdakwa II "ada" sambil menyodorkan uang lima puluh ribu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I mengajak Ari Saputra yang berada diluar dengan perkataan "ri, ayo balik sebentar, nanti balik lagi" kemudian Terdakwa I dibonceng oleh saksi Ari Saputra sambil memberi petunjuk arah kepada saksi Ari Saputra, dan setelah sampai di Jalan Kristal Komplek Ambon Terdakwa I menyuruh saksi Ari Saputra untuk menunggu sebentar sedangkan Terdakwa I berjalan kaki masuk ke Komplek Ambon;
- Bahwa setelah sampai di komplek kampung ambon Terdakwa I menemui salah seorang yang sedang nongkrong di tempat tersebut dan berkata "bung, beli dong" sambil menyerahkan uang lima puluh ribu rupiah, kemudian orang yang dipanggil bung tersebut menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu berat brutto 0,13 (nol koma tiga belas) gram kepada Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I menemui saksi Ari Saputra yang menunggu di motor;
- Bahwa ketika melintas di jalan Waru Raya Kel.Kapuk Kec.Cengkareng Jakarta Barat, Terdakwa I yang dibonceng saksi Ari Saputra diberhentikan oleh petugas polisi yang berpakaian preman lalu melakukan penggeledahan



terhadap Terdakwa I dan saksi Ari Saputra dan dari Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu berat brutto 0,13 (nol koma tiga belas) gram dari genggam tangan kanan Terdakwa I dan pada waktu ditanya Terdakwa I mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya bersama Terdakwa II dengan maksud hendak dipakai bersama dengan Terdakwa II;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan petunjuk Terdakwa I petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II ditempat kerjanya di jalan Berdikari I No.8 Kel.Kapuk Kec.Cengkareng Jakarta Barat dan dari Terdakwa II di sita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dengan simcard 08159147222 yang digunakan Terdakwa II untuk menghubungi Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui bahwa untuk membeli shabu-shabu yang disita dari Terdakwa I, uangnya berasal dari Terdakwa II karena hendak digunakan bersama-sama. Selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk pemeriksaan selanjutnya;
- Adapun Para Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab : 5040/ NNF/2019 tanggal 12 November 2019, pada kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih dengan berat netto 0,0275 gram/sisa Labkrim 0,0190 gram yang di periksa dan disita dari An. SOFIY HASAN BIN HASAN ALI adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa terdakwa I SOFIY HASAN Bin HASAN ALI dan terdakwa II FERRYADI Bin WAGIMAN pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira jam 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Waru Kel.Kapuk Kec.Cengkareng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan NOMOR 98/PID.SUS/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) yaitu, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Supomo, Panji Prasetyo, dan Muslikh sedang melakukan observasi/pemantauan di wilayah Hukum Polsek Metro Tamansari Jakarta Barat, saat itu saksi-saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkotika di Jl.Waru Kel.Kapuk Kec.Cengkareng Jakarta barat dan saksi-saksi mendapat informasi bahwa pelakunya naik Grab;
- Bahwa selanjutnya saksi-saksi melakukan pemantauan dan ketika Grab yang memebawa Terdakwa I melintas saksi-saksi menghentikan sepeda motor Grab yang membawa Terdakwa I dan pada waktu dilakukan penggeledahan dari genggam tangan Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu berat brutto 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan diakui Terdakwa I bahwa shabu-shabu tersebut milik Terdakwa I bersama Terdakwa II yang rencananya hendak digunakan bersama-sama dan uang yang digunakan untuk membeli shabu-shabu berasal dari Terdakwa II selanjutnya berdasarkan petunjuk dari Terdakwa I dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II di tempat kerjanya di jalan Berdikari I No.8 Kel.Kapuk Kec.Cengkareng Jakarta Barat;
- Bahwa Terdakwa II mengakui uang untuk pembelian shabu berasal dari Terdakwa II, selanjutnya kedua terdakwa diamankan untuk pemeriksaan selanjutnya;
- Adapun Para Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab : 5040/ NNF/2019 tanggal 12 November 2019, pada kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih dengan berat netto 0,0275 gram/sisa Labkrim 0,0190 gram yang di periksa dan disita dari An. SOFIY HASAN BIN HASAN ALI adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan NOMOR 98/PID.SUS/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya tertanggal 22 Januari 2020 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I SOFIY HASAN Bin HASAN ALI dan terdakwa II FERRYADI BIN WAGIMAN tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menyatakan terdakwa I SOFIY HASAN Bin HASAN ALI dan terdakwa II FERRYADI BIN WAGIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SOFIY HASAN Bin HASAN ALI dan terdakwa II FERRYADI Bin WAGIMAN dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penahanan sementara dan Denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subs. 6 (enam) bulan penjara.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip kecil berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu brutto 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dengan simcard Nomor:08159147222. Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan NOMOR 98/PID.SUS/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembelaan (*pledooi*) yang diajukan oleh Terdakwa I SOFIY HASAN Bin HASAN ALI secara tertulis dipersidangan pada tanggal 29 Januari 2020 yang pada pokoknya Terdakwa I merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa pembelaan (*pledooi*) yang diajukan oleh Terdakwa II FERRYADI Bin WAGIMAN secara tertulis dipersidangan pada tanggal 29 Januari 2020 yang pada pokoknya tidak ada unsur pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terpenuhi. Jika dianggap bahwa barang bukti milik Terdakwa II, maka mohon agar dihukum berdasarkan Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-undang Narkotika;

Menimbang, bahwa tanggapan atas pembelaan (*pledooi*) Terdakwa (Replik) yang diajukan oleh Penuntut Umum secara lisan dipersidangan pada tanggal 29 Januari 2020 yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan putusan tanggal 12 Februari 2020 Nomor 2028/Pid.Sus/2019/PN. Jkt.Brt. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I SOFIY HASAN Bin HASAN ALI dan terdakwa II FERRYADI Bin WAGIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN DENGAN TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SOFIY HASAN Bin HASAN ALI dan terdakwa II FERRYADI Bin WAGIMAN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan NOMOR 98/PID.SUS/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastik klip kecil berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu brutto 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dengan simcard Nomor:08159147222;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 18/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt. tanggal 13 Februari 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa I dan Terdakwa II pada tanggal tanggal 17 Februari 2020 sebagaimana ternyata dalam relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 2028/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt. Terdakwa I melalui Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 18/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt. tanggal 18 Februari 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal tanggal 20 Februari 2020 sebagaimana ternyata dalam relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 2028/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt. Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 18/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt. tanggal 18 Februari 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal tanggal 19 Februari 2020 sebagaimana ternyata dalam relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 2028/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt;

Menimbang, bahwa Terdakwa I telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 17 Maret 2020, yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan mengemukakan alasan sebagai berikut:

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak cukup mempertimbangkan (*Onvoldoende gemotiveerd*) secara lengkap (*volledig*) terhadap fakta-fakta, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, sehingga dengan demikian adalah suatu putusan yang kurang cukup dipertimbangkan haruslah dibatalkan (*van rechtswege nietig*)

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan NOMOR 98/PID.SUS/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vide Putusan Mahkamah Agung RI. No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, menyatakan "Apabila Hakim (*Judex Factie*) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan Pertimbangan Hukum yang kurang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), maka Putusannya adalah Cacat Hukum dan bisa dibatalkan (*vernietigbaar*);

- Bahwa barang bukti narkoba seberat 0,13 gram adalah fakta terdakwa merupakan pengguna, tapi tidak didakwa Pasal 127;
- Bahwa Pengadilan tingkat pertama mengabaikan SEMA No. 4 Tahun 2010 dan Perber Tahun 2014;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari terdakwa Sofiy Haasan Bin Hasan Ali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 2028/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt tanggal 12 Februari 2020 dengan segala akibat hukumnya;
3. Menjatuhkan vonis rehabilitasi terhadap Terdakwa Sofiy Hasan Bin Hasan Ali sebagaimana diatur dalam Pasal 127 UU 35 Tahun 2009 tentang Narkoba di balai rehabilitasi milik pemerintah atau lembaga rehabilitasi swasta yang bekerja sama dengan pemerintah sebagai pengganti hukuman dari penjara;
4. Menetapkan biaya perkara yang timbul pada persidangan ini kepada Negara;

Memori banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 12 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 17 Maret 2020, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa II tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama atas hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa II Ferryadi Wangsa karena sejatinya unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Narkoba tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa II Ferryadi Wangsa, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan NOMOR 98/PID.SUS/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Putusan Majelis Hakim tingkat pertama mengandung *error in persona*, karena adanya 3 (tiga) ketidakcocokan identitas Terdakwa II dalam putusan dengan Kartu Tanda Penduduk No. 3173032305750002, yaitu alamat, agama, dan pekerjaan Terdakwa II;
2. Tidak pernah terbukti dan tidak pernah dibuktikan adanya persekongkolan atau kesepakatan antara Terdakwa I dengan Terdakwa II untuk membeli narkoba tanpa hak dan secara melawan hukum. Terdakwa II memberi uang kepada Terdakwa I tanpa tau tujuannya;
3. Tidak pernah dilakukan tes urine untuk menunjukan Terdakwa II sebagai pengguna narkoba;
4. Putusan Majelis Hakim tingkat pertama hanya didasarkan keterangan Terdakwa I sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHP
5. Proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan melanggar Pasal 56 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa II tidak didampingi penasihat hukum;
6. Berkas perkara telah dikirim ke pengadilan tingkat banding sebelum Terdakwa II diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara;
7. Putusan Majelis tingkat pertama tidak memenuhi formalitas putusan pidana sebagaimana dimaksud Pasal 197 ayat (1) KUHP karena tidak memuat fakta persidangan yang disampaikan oleh Terdakwa II. Justru keterangan Terdakwa I yang di-copy paste menjadi keterangan Terdakwa II;
8. Putusan Majelis Hakim tingkat pertama tidak proporsional karena mengabaikan Pasal 103 ayat (1) huruf a UU Narkotika;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa II mohon agar Majelis Hakim tingkat banding memutus perkara *a quo* dengan amar sebagai berikut:

- 1) Menerima permohonan banding ini;
- 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2028/Pid.Sus/ 2019/PN.Jkt.Brt;

MENGADILI SENDIRI:

- 1) Menyatakan Terdakwa II FERRYADI WANGSA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;
- 2) Memerintahkan agar Terdakwa II FERRYADI WANGSA segera dikeluarkan dari tahanan;
- 3) Memulihkan hak dan martabat serta kedudukan Terdakwa II FERRYADI WANGSA sebagaimana mestinya;
- 4) Membebaskan biaya perkara kepada Negara dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan NOMOR 98/PID.SUS/2020/PT DKI



Menimbang, bahwa sesuai Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (*inzage*), sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan ditingkat banding, kepada Penuntut Umum dan kepada Para Terdakwa diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 2028/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Brt di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan. Kepada Terdakwa II berdasarkan surat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor W10.U/2937/HK.01/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 juga diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 2028/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Brt di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebelum perkara *a quo* diputus oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan banding, akan tetapi tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan-alasan mengapa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta membaca dan memperhatikan dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 2028/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt tanggal 12 Februari 2019, memori banding yang diajukan Para Terdakwa, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Dengan Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primer (Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika), telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa II dalam memori bandingnya menyatakan identitas Terdakwa II tentang alamat, agama, dan pekerjaan Terdakwa tidak sama antara putusan dengan Kartu Tanda Penduduk No. 3173032305750002, akan tetapi tidak mengajukan bukti Kartu Tanda Penduduk No. 3173032305750002 yang dimaksud, sehingga dapat diketahui identitas yang sebenarnya. Namun demikian sejak proses penyidikan, penuntutan, maupun persidangan di pengadilan tingkat pertama Terdakwa II membenarkan identitasnya adalah Nama lengkap: FERRYADI Bin WAGIMAN; Tempat lahir: Jakarta; Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 23 Mei 1975; Jenis Kelamin: Laki-laki; Kebangsaan: Indonesia; Tempat tinggal: Jl. Keutamaan Dalam No. 5 Rt-09/02 Kel. Keagungan Kec. Taman Sari Jakarta Barat; Agama: Protestan; Pekerjaan: Wiraswasta;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di Penyidikan tanggal 25 September 2019 dan tanggal 6 Maret 2019 Tersangka FERRYADI Bin WAGIMAN didampingi oleh Penasihat Hukum IBNI RIDHO, SH. sedangkan di Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat sesuai dengan Berita Acara tanggal 15 Januari 2020 Terdakwa II menyatakan tidak akan didampingi oleh penasihat hukum dan akan menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sabu-sabu dengan berat brutto 0,13 (nol koma tiga belas) gram yang dibeli Para Terdakwa dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri dan ternyata tidak terdapat bukti bahwa Para Terdakwa mengedarkan narkoba, maka perbuatan Para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan Narkoba Golongan I. Akan tetapi oleh karena Para Terdakwa tidak didakwa dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka dengan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Perberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010, Majelis Hakim memutus sesuai tindak pidana dengan yang didakwaan penuntut umum, tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan NOMOR 98/PID.SUS/2020/PT DKI



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangan dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding, akan tetapi dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan rasa keadilan, Majelis Hakim tingkat banding memutuskan sesuai dengan dakwaan yang telah dinyatakan terbukti, tetapi dengan menyimpangi ancaman pidana minimal dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pemidanaan bukan sebagai upaya balas dendam atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih dititik beratkan sebagai upaya pembinaan, disamping sifatnya sebagai prevensi umum dan revensi khusus, sehingga dari pidana yang dijatuhkan, pada gilirannya Para Terdakwa diharapkan mampu merehabilitasi diri sendiri untuk hidup lebih baik dan taat akan hukum. Oleh karena itu pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang adil dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2028/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt tanggal 12 Februari 2019 dapat dikuatkan dengan perubahan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sehingga amar selengkapya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa ada dalam tahanan RUTAN dan menurut ketentuan Pasal 21, Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 193 ayat (2) b KUHP, tidak ada alasan Para Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya harus ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan NOMOR 98/PID.SUS/2020/PT DKI



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 2028/Pid.Sus/ 2019/PN.Jkt.Brt tanggal 12 Februari 2019 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I SOFIY HASAN BIN HASAN ALI dan terdakwa II FERRYADI BIN WAGIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN DENGAN TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SOFIY HASAN BIN HASAN ALI dan terdakwa II FERRYADI BIN WAGIMAN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip kecil berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu brutto 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dengan simcard Nomor:08159147222;dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan NOMOR 98/PID.SUS/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **SELASA** tanggal **28 APRIL 2020** oleh kami **SUGENG HIYANTO, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **NUR HAKIM, S.H., M.H.** dan **MUHAMMAD YUSUF, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Para Anggota Majelis Hakim serta dibantu oleh **SRIE ATY MAWIKERE, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.-

ANGGOTA MAJELIS HAKIM,

KETUA MAJELIS HAKIM

NUR HAKIM, S.H., M.H.

SUGENG HIYANTO, S.H., M.H.

MUHAMMAD YUSUF, S.H., M.Hum

PANITERA PENGANTI

SRIE ATY MAWIKERE, S.H., M.H.